

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERUBAHAN KOPERASI KONVENSIONAL MENUJU KOPERASI SYARIAH

Marini ¹⁾, Hesti Setiorini ^{2)*}, Amir Mukadar ³⁾, Suharmi ⁴⁾

Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

*Corresponding author: hestisetiorini@umb.ac.id

ABSTRAK

Koperasi Sakinah Pimpinan Wilayah Aisyiyah Bengkulu yang beralamat di Komplek Kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu Jl. Bali. Koperasi Sakinah Pimpinan Wilayah Aisyiyah Bengkulu ini seluruh anggotanya adalah perempuan. Koperasi Sakinah Pimpinan Wilayah Aisyiyah Bengkulu berdiri sejak Tahun 2002 yang lalu dan telah berbadan hukum dengan Akte Pendirian Nomor 09/BH/DK-PKPM/KEP/II/2002. Selama ini Koperasi Sakinah Pimpinan Wilayah Aisyiyah Bengkulu merupakan koperasi konvensional dan ingin beralih menjadi koperasi syariah. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai koperasi syariah. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah berupa sosialisasi, dan pelatihan. Dimana pengurus dan anggota koperasi diberikan sosialisasi mengenai koperasi syariah dan kemudian pengurus koperasinya diberikan pelatihan cara membuat/menentukan akad-akad dalam koperasi syariah. Dari kegiatan pengabdian ini target dan hasil yang telah dicapai adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang koperasi syariah.

Kata Kunci: koperasi, konvensional, syariah

PENDAHULUAN

Koperasi Sakinah Pimpinan Wilayah Aisyiyah Bengkulu yang beralamat di Komplek Kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu Jl. Bali, menjalankan usahanya dalam kegiatan simpan pinjam. Koperasi yang dikelola dan beranggotakan seluruhnya wanita/perempuan ini sudah berdiri sejak tahun 2002 yang lalu dan telah berbadan hukum dengan Akte Pendirian Nomor 09/BH/DK-PKPM/KEP/II/2002. Setelah lama berkembang koperasi yang seluruh anggotanya perempuan oleh Kementerian Koperasi Republik Indonesia diganti nama menjadi Koperasi Wanita. Oleh karena itu koperasi milik Pimpinan Wilayah Aisyiyah disempurnakan dengan nama Koperasi Wanita Sakinah (Kopwan Sakinah) dengan Akte perubahan pada tahun 2008 nomor 23/BH/IX-4/2008.

Jumlah anggota Koperasi Wanita Sakinah sampai dengan tgl 31 Desember 2021 sudah mencapai 152 orang. Modal Koperasi terdiri dari dua sumber yaitu: 1). Modal pinjaman jangka pendek dan jangka panjang (baik yang berasal dari anggota maupun di luar anggota); 2). Modal sendiri antara lain: Simpanan Pokok, Simpanan

Wajib, Simpanan Wajib Khusus, Donasi, Hibah, Cadangan dan SHU belum dibagi (Mukadar et al. 2021).

Pada saat dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun buku 2020, muncul ide dan gagasan bahwa koperasi Wanita Sakinah di bawah naungan 'Aisyiyah ini perlunya melakukan perubahan dari koperasi konvensional menuju Koperasi Syariah.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian.

Koperasi Syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif dan berwatak social yang operasionalnya

menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankan sebagaimana diajarkan dalam agama Islam (Nur Bukhori).

Pada hakikatnya tujuan didirikannya koperasi syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi syariah dapat menjalankan berbagai usaha komersial termasuk yang berhubungan langsung dengan penyediaan barang-barang manufaktur/produk konsumen, dan usaha lain yang menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk jasa keuangan.

Untuk melakukan perubahan dari koperasi konvensional menuju koperasi Syariah, diperlukan pendidikan dan pelatihan guna memberikan pemahaman tentang apa itu dan bagaimana menjalankan koperasi berprinsip syariah. Perlunya pendidikan dan pelatihan tentang koperasi syariah ini bukan hanya diperlukan untuk pengurus saja, tetapi untuk seluruh pengurus dan anggotanya, karena jika semuanya sudah paham bagaimana mengenai koperasi syariah maka proses perubahan menuju koperasi syariah tidak akan mengalami kesulitan. Dimana semua kegiatan perkoperasian tentunya dilaksanakan dan dinikmati oleh seluruh anggotanya tanpa terkecuali.

Hadirnya lembaga keuangan berbasis syariah akan diterima oleh masyarakat jika lembaga tersebut dapat memenuhi peraturan objektif sesuai dengan syariah Islam, yang memberikan segala kemudahan bagi umat Islam untuk melakukan kegiatan ekonomi, berniaga, menabung ataupun meminjam. Lembaga keuangan syariah harus mampu menangani segala peristiwa yang terjadi dengan pihak Calon Nasabah, berikut dengan apapun konsekuensinya serta mampu menyediakan imbalan bagi simpanan yang dititipkan dalam proses pembiayaan yang diberikan kepada Nasabahnya (Antonio, 2009). Kelahiran lembaga keuangan syariah di Indonesia didorong oleh keinginan masyarakat Indonesia (terutama masyarakat Islam) yang berpandangan bunga adalah haram. Meskipun demikian, prinsip bagi hasil

dalam lembaga keuangan telah dikenal luas baik di negara yang berpenduduk muslim maupun non-muslim, jadi lembaga keuangan syariah tidak berkaitan dengan kegiatan ritual keagamaan (Islam) tapi lebih merupakan konsep pembagian hasil usaha antara pemilik modal dengan pihak pengelola modal (Suparno, 2009). Dalam hal kehadiran lembaga tidak perlu diragukan lagi, bahwa koperasi wanita Sakinah ini telah dirasakan keberadaannya dan manfaatnya bagi anggotanya, terbukti sejak tahun 2002, sampai dengan sekarang kegiatan Koperasi Wanita Sakinah tetap konsisten melayani anggotanya.

Koperasi adalah salah satu bentuk tolong menolong dan kerja sama kepada sesama anggotanya untuk saling menutupi kerugiannya (Marlina & Pratama, 2017). Keberadaan Koperasi diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip tolong menolong (Hasmawati, 2013). Mengingat, sebagian besar masyarakat Indonesia mayoritas muslim. Ini menjadi landasan kuat bagi masyarakat akan pentingnya koperasi. Namun, dalam praktiknya, koperasi yang ada pada saat sekarang ini menggunakan sistem konvensional, yang dinilai oleh sebagian masyarakat masih terdapat riba dan ketidakjelasan akad dalam syirkah. Sedangkan dalam Islam riba adalah sesuatu yang diharamkan sebagaimana yang terdapat di dalam QS. Al Baqarah ayat 275.

Ayat diatas tentunya tidak asing lagi bagi pengurus dan anggota Koperasi Wanita Sakinah, dimana kegiatan sehari-hari dalam organisasi 'Aisyiyah tidak jauh dan masih dilingkungan kegiatan keagamaan. Koperasi syariah didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama antara anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berbasis kerakyatan dan berkeadilan serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pangsa pasar koperasi syariah yang terus meningkat didorong untuk melakukan pemberdayaan kalangan masyarakat menengah ke bawah yang diwujudkan melalui pemberian pembiayaan usaha kecil, mikro, dan menengah

Secara garis besar antara koperasi konvensional dan koperasi syariah mempunyai pengertian yang sama yaitu: (1) Badan usaha/lembaga (untuk kerja sama), (2) Terdiri dari anggota, (3) Mempunyai landasan hukum, (4) Tidak ada paksaan, (5) Modal bersama berdasarkan *profit and loss sharing*. Adapun perbedaan antara keduanya yaitu, *pertama* koperasi syariah/koperasi dalam Islam belum memiliki hukum formal atau material. Belum ada yurisprudensinya berdasarkan fikih sosial yang berkembang di Indonesia. *Kedua*, perbedaan pokok antara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dengan Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah adanya larangan untuk membayar dan menerima bunga pada Koperasi Syariah. Karena bunga melekat pada pinjaman maka Koperasi Syariah tidak menggunakan skema pinjaman dalam penyaluran dananya. Pinjaman hanya digunakan sebagai aktivitas sosial tanpa meminta imbalan, karena setiap pinjaman yang disertai dengan imbalan adalah riba. *Ketiga*, dalam menanggung risiko perbedaan keduanya yaitu jika pada koperasi konvensional menerapkan bahwa resiko dalam menjalankan usaha berada pada anggota dan pihak koperasi tidak ikut menanggung kerugian jika usahanya merugi. Sedangkan pada Koperasi Syariah ikut menanggung dan berbagi kerugian kepada anggotanya yang usahanya mengalami kerugian secara proporsional (Murniari & Juanaidi, 2017).

Dari analisis situasi serta pemaparan pemahaman koperasi syariah inilah maka diperlukan kegiatan pendidikan tentang perkopersian syariah, antara lain tentang bagaimana kegiatan koperasi syariah, akad-akad dalam koperasi syariah serta bagaimana menjalankan akad-akad yang ada dikoperasi syariah.

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi Wanita Sakinah adalah kurangnya pemahaman tentang koperasi syariah, baik itu mulai dari legalitas sampai dengan akad-akad dalam operasional koperasi syariah. Permasalahan juga bukan hanya dihadapi oleh pengurus, tapi bagaimana memberikan pemahaman

kepada anggota koperasi jika koperasi konvensional akan beralih menjadi koperasi syariah. Tidak sedikit sebenarnya bahwa baik pengurus dan anggota koperasi sendiri sudah sering mendengar apa itu koperasi syariah, karena secara umum anggota koperasi Wanita Sakinah ini merupakan ibu-ibu anggota 'Aisyiyah yang aktif mengikuti pengajian dan aktif di organisasi, maka tentunya diharapkan jika diadakan kegiatan dalam bentuk pendidikan/sosialisasi maka anggota akan cepat merespon positif.

Dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mitra dalam hal ini Koperasi Wanita Sakinah, maka perlu dilaksanakan pendidikan dalam hal ini dalam bentuk sosialisasi tentang koperasi syariah yang mencakup antara lain: (1) Perbedaan koperasi syariah dan koperasi konvensional, (2) Sistem dan pelaksanaan kegiatan koperasi syariah, (3) Akad-akad pembiayaan yang diterapkan pada koperasi syariah (Oktafia et al. 2020).

METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Aula Panti Asuhan Kasih Ibu Jl. Bali. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 April 2022 Sampai 5 September 2022.

Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan, dimana pendidikan di ikuti oleh seluruh pengurus dan anggota koperasi. Di mana dalam kegiatan pendidikan ini dilaksanakan dalam bentuk Sosialisasi, dalam kegiatan sosialisasi secara rinci diberikan pemahaman dan dasar hukum tentang koperasi syariah.

Selanjutnya dilakukan kegiatan pelatihan, dimana dalam kegiatan pelatihan ini diikuti oleh pengurus dan anggota koperasi dalam kegiatan pelatihan ini diharapkan pengurus dan anggota koperasi dapat memahami dan menerapkan akad-akad yang wajib dilaksanakan pada koperasi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan secara mandiri oleh Tim bersama mitra sehingga

tidak perlu mendatangkan narasumber dalam rangkaian program. Rangkaian kegiatan PkM dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1. Kegiatan PkM

No	Tanggal	Kegiatan
1.	23 April	Rapat koordinasi tim yang meliputi persiapan, penjadwalan dan pembagian tugas
2.	Mei	Koordinasi dengan pengurus Koperasi tentang pelaksanaan kegiatan PkM
3.	15 Mei	Sosialisasi
4.	Juni	Pelatihan
5.	Juli	Pelatihan
6.	Agustus, September	Monitoring dan Evaluasi hasil Pengabdian

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dalam 2 tahap sosialisasi dan pelatihan.

1. Sosialisasi/Pendidikan

Kegiatan Pendidikan dalam bentuk ceramah/sosialisasi dilaksanakan di Aula Panti Asuhan ‘Aisyiyah “Kasih Ibu” Bengkulu yang berlokasi Kompleks Perguruan Muhammadiyah, sedangkan pelatihan-pelatihan dilaksanakan di Kantor Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Bengkulu yang juga beralamat di Kompleks Perguruan Muhammadiyah Kampung Bali.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 6 bulan sejak tanggal 23 April 2022 sampai 05 Oktober 2022 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 23 April dilaksanakan kesepakatan antar pengurus Koperasi Wanita Sakinah Aisyiah dengan Tim Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian dengan tema Perubahan Koperasi Konvensional menuju Koperasi Syariah.
2. Pada tanggal 15 Mei 2022 dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan tentang Koperasi Syariah yang didalamnya meliputi materi tentang perbedaan Koperasi syariah dengan Koperasi

Konvensional, bagaimana sistem peralihan pada koperasi Syariah.



Gambar 1. Suasana saat kegiatan berlangsung.

Dengan adanya kegiatan PKM ini, Koperasi Sakinah ‘Aisyiyah baik pengurus maupun seluruh anggotanya dapat memahami tentang perbedaan koperasi syariah dengan koperasi konvensional, sistem operasional koperasi syariah, akad-akad yang diterapkan dalam koperasi syariah serta persyaratan konversi koperasi konvensional ke koperasi berbasis Syariah (Marlina & Pratama. 2017).

2. Pelatihan tentang akad-akad pembiayaan koperasi

Pada tanggal 5 Juni dilaksanakan pelatihan bersama antara tim PKM dengan seluruh peserta pelatihan tentang akad-akad pembiayaan yang diterapkan pada koperasi Syariah. Dalam kegiatan ini juga dibahas akun-akun yang digunakan dalam koperasi syariah, dan juga bentuk-bentuk laporan yang diperlukan.

Selanjutnya dalam pelatihan sesi akhir yakni diadakan tanya jawab atau diskusi antara pengurus dan anggota, untuk memperkuat pemahaman anggota dan juga pengurus tentang koperasi syariah.



Gambar 2. Peserta memperhatikan saat materi disampaikan.

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi Wanita Sakinah adalah kurangnya pemahaman tentang koperasi syariah, baik itu mulai dari legalitas sampai dengan akad-akad dalam operasional koperasi syariah. Permasalahan juga bukan hanya dihadapi oleh pengurus, tapi bagaimana memberikan pemahaman kepada anggota koperasi jika koperasi konvensional akan beralih menjadi koperasi syariah. Tidak sedikit sebenarnya bahwa baik pengurus dan anggota koperasi sendiri sudah sering mendengar apa itu koperasi syariah, karena secara umum anggota koperasi Wanita Sakinah ini merupakan ibu-ibu anggota 'Aisyiyah yang aktif mengikuti pengajian dan aktif di organisasi, maka tentunya diharapkan jika diadakan kegiatan dalam bentuk pendidikan/sosialisasi maka anggota akan cepat merespon positif.

Dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mitra dalam hal ini Koperasi Wanita Sakinah, maka perlu dilaksanakan pendidikan dalam hal ini dalam bentuk sosialisasi tentang koperasi syariah yang mencakup antara lain: (1) Perbedaan koperasi syariah dan koperasi konvensional, (2) Sistem dan pelaksanaan kegiatan koperasi syariah, (3) Akad-akad pembiayaan yang diterapkan pada koperasi syariah (Rosa & Yani. 2020).

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada pengurus dan anggota koperasi sakinah sehingga dapat menambah pengetahuan tentang koperasi syariah.

PENUTUP

Secara keseluruhan kegiatan yang direncanakan berjalan sesuai dengan rencana, tujuan dan target luaran yang telah ditetapkan. Kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi yang bagi Koperasi, terutama mengenai Koperasi Syariah dimana pada kegiatan ini peserta mendapatkan pengetahuan tentang koperasi syariah dan bagaimana menerapkannya. Peserta pelatihan dan mitra menginginkan agar kegiatan PkM ini dapat berlanjut dan berkesinambungan karena dengan adanya kegiatan ini pengurus dan anggota koperasi

memperoleh pengetahuan yang lebih tentang koperasi syariah dan pengembangannya.

Saran yang dapat diberikan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh pihak yang terkait agar dapat memberikan pendampingan yang diperlukan guna mencapai tujuan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukadar, K. Bahrin, and H. (2021). Setiorini. Persepsi Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Terhadap Bank Syariah di Kecamatan Ratu Samban. Vol. 9, no. 2, pp. 221–230.
- Muhammad Syafi'i Antonio. (2009). *Dasar-dasar Manajemen Syariah*, 1st ed. Jakarta: Azkia Publisher.
- R. Marlina and Y. Y. Pratama. (2017). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syariah Yang Sah. *Amwaluna J. Ekon. dan Keuang. Syariah*, vol. 1, no. 2, pp. 263–275, doi: 10.29313/amwaluna.v1i2.2582.
- F. Hasmawati. (2013). *Manajemen Koperasi*, 3rd ed. Medan: Duta Azhar.
- D. S. Retno Murniati and M. Junaidi. (2017). Implementasi Akad Mudhorobah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wattamwil 'Binama' Semarang. *J. Ius Const.*, vol. 2, no. 1, p. 1, doi: 10.26623/jic.v2i1.542.
- R. Oktafia, N. Qudus Sn, and M. Yani. (2020). Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Syariah Pada Koperasi As Sakinah Sidoarjo. *J. Pengabd. Masy.*, vol. 3, no. 1, pp. 70–85.
- N. Hasanah, S. Rosa, and A. B. Muchtasib. (2019). Pendampingan Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Dana Bakti Sahabat. *Mitra Akad. J. Pengabd. Masy.*, vol. 1, no. 2. doi: 10.32722/mapnj.v1i2.1357.